

Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Privat Untuk Masyarakat Di Kelurahan Fobaharu

Suhartini^{1,*}, Endah Harisun¹, Ardi Basri¹

¹Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Khairun, Jl. Jusuf Abdulrahman, Gambesi, Ternate, 97719

* suhartini@unkhair.ac.id

ABSTRAK

RTH privat merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial di kawasan permukiman. Arahan penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab perseorangan/masyarakat dengan luas area minimal 10% dari luas wilayah perkotaan, antara lain berupa kebun, pekarangan rumah, halaman gedung yang ditanami masyarakat. Kondisi masyarakat Kelurahan Fobaharu memiliki lahan terbuka yang luas namun belum dimanfaatkan secara baik. Fenomena lain, ada juga masyarakat membangun area pekarangan rumah yang sepenuhnya ditutupi oleh perkerasan, sehingga tidak ada area resapan. PKM ini memberikan edukasi melalui sosialisasi pemanfaatan RTH privat kepada warga Fobaharu. Kegiatan dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Fobaharu pada tanggal 24 Juli 2025. Kegiatan PKM mendapat sambutan positif dan meningkatkan pemahaman warga dalam memanfaatkan RTH privat sesuai dengan kondisi perkarangan masing-masing.

Kata kunci: Fobaharu, Ruang terbuka hijau, RTH privat

ABSTRACT

Private open spaces are an important element in improving environmental quality in residential areas. Minimum guidance for private green open space is 10 percent of the total city area, include gardens, home yards, and building grounds planted by the community. In the Fobaharu subdistrict, the community has a large amount of open land that has not been properly utilized. Another phenomenon is that some residents build home yard areas entirely covered by pavement, leaving no absorption areas. This community service program provides education through the socialization of utilizing private open spaces to the residents of Fobaharu. The activity took place at the Fobaharu Subdistrict Meeting Hall on July 24, 2025. The community service program received a positive response and increased residents' understanding of how to utilize private open spaces according to the conditions of their respective yards.

Keywords: Fobaharu , Open space, Privat open space,

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menetapkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan proporsi 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat. Lebih lanjut dijabarkan tentang koefisien dasar hijau (KDH) yang mengatur proporsi area yang ditutupi oleh RTH sebagai elemen kendali utama dalam proses pembangunan lahan. Penyediaan RTH diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di perkotaan. Kebijakan ini merupakan acuan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau sesuai dengan karakteristik wilayah untuk

menghindari penurunan jumlah luasan, menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekologis perkotaan.

RTH merupakan area tidak terbangun yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman. Tipologi ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH privat merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial di kawasan permukiman. Arahannya penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab perseorangan/masyarakat dengan luas area minimal 10% dari luas wilayah perkotaan, antara lain berupa kebun, pekarangan rumah, halaman gedung yang ditanami masyarakat. Kondisi masyarakat Kelurahan Fobaharu memiliki lahan terbuka yang luas namun belum dimanfaatkan secara baik. Fenomena lain, ada juga masyarakat membangun area pekarangan rumah yang sepenuhnya ditutupi oleh perkerasan, sehingga tidak ada area resapan. Terbatasnya lahan perkarangan rumah sehingga rasio KDH sulit terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan regulasi RDTR Kota Tidore Kepulauan.

Adanya perubahan iklim berdampak pada pemanasan global, peningkatan emisi karbon, degradasi lingkungan, hingga mengganggu kesehatan masyarakat. RTH hadir sebagai salah satu strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Kebijakan RTH menjadi standar yang memastikan adanya ruang hijau yang cukup di setiap kawasan permukiman, baik publik maupun privat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan RTH sebagai solusi alami dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global dan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Sosialisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau privat di Kelurahan Fobaharu, Tidore Kepulauan menjadi langkah proaktif dalam memperluas dan meningkatkan kesadaran masyarakat peduli lingkungan mulai dari skala rumah. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian beririsan dengan implementasi MBKM Bina Desa, realisasi IKU-2 dan IKU-5 yakni dosen berkegiatan di luar kampus dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Fokus pengabdian untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, memperluas kemitraan dan kolaborasi. Edukasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemanfaatan RTH privat kepada masyarakat bagi pemanfaatan area pekarangan rumah yang optimal, penyediaan area resapan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan rasio KDH dalam lingkungan perumahan dapat diterapkan sehingga masyarakat lebih sadar akan potensi area terbuka rumah mereka dapat mendukung fungsi ekologis, sebagai resapan air, mencegah resiko banjir, penyaring polutan dan peningkatan kualitas udara.

2. MASALAH, TARGET DAN LUARAN

Permasalahan RTH privat bagi masyarakat Kelurahan Fobaharu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arahan pemanfaatan RTH privat sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya. Perlu dilakukan edukasi manfaat ekologis, arsitektur, sosial, ekonomi beserta contoh konsep pemanfaatan RTH privat.
- Keterbatasan lahan sehingga masyarakat cenderung membangun tapak perumahan dengan perkerasan menyeluruh tanpa menyediakan area resapan air sehingga aliran *run off* berdampak risiko banjir pada saat musim penghujan.
- Pengelolaan RTH yang tidak optimal karena ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan pemilik lahan, banyak RTH yang dikelola hanya untuk estetika dibandingkan RTH fungsi rekreasi atau edukasi.
- Efek pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu ruang menjadi lebih panas, pemanfaatan RTH privat menjadi salah satu solusi efektif mengurangi dampak perubahan iklim global.

Target kegiatan pengabdian ini berupaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang urgensi RTH privat dan cara pemanfaatannya, optimalisasi fungsi RTH dalam setiap tapak rumah serta memberikan arahan kepada warga untuk tidak melakukan pembangunan permanen pada seluruh pekarangan rumah agar masih tersedia area resapan air. Luaran yang diharapkan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan publikasi ilmiah.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyampaian materi sosialisasi kepada warga masyarakat Fobaharu. Sosialisasi dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) dilanjutkan dengan tanya jawab. Lokasi pelaksanaan di Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Fobaharu terletak di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, memiliki jumlah penduduk sebanyak 654 jiwa pada tahun 2025 dengan 191 kepala keluarga. Kelurahan ini terdiri dari 6 rukun tetangga (RT) dan memiliki pola permukiman linier, dimana rumah-rumah tersusun memanjang mengikuti jaringan jalan utama. Berdasarkan status kepemilikan ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan ruang terbuka yang berada diatas lahan milik pemerintah, sedangkan RTH privat adalah ruang terbuka hijau yang terdapat di atas lahan milik individu atau badan hukum (swasta), namun keberadaannya diakui sebagai bagian dari RTH kota. Dari hasil observasi, RTH publik di Kelurahan Fobaharu meliputi lapangan olahraga berupa lapangan bola dan lapangan voli. Sementara itu, RTH privat dimanfaatkan oleh warga sebagai pekarangan rumah, halaman sekolah, halaman belakang warga, dan kebun tanaman budidaya.



Gambar 2. Lapangan Olahraga sebagai RTH Publik Kelurahan Fobaharu



Gambar 3. Halaman Sekolah dan Halaman Rumah Warga sebagai RTH Privat

Sebagian pekarangan rumah di Kelurahan Fobaharu sudah dimanfaatkan untuk menanam vegetasi, namun di sejumlah lokasi, terutama rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan utama kelurahan, tidak ditemukan area hijau karena seluruh halaman tertutup oleh perkerasan. Kondisi ini disebabkan keterbatasan luas tapak rumah warga, sehingga halaman yang tersisa hanya berupa teras tanpa ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai area resapan air.



Gambar 4. Kondisi Halaman Rumah Warga Tanpa Vegetasi

Menurut prinsip perencanaan tata ruang, setiap tapak idealnya memiliki koefisien dasar hijau (KDH), yaitu persentase minimal lahan terbuka hijau yang tidak tertutupi bangunan atau perkerasan untuk menjamin infiltrasi air hujan dan keseimbangan lingkungan mikro. Menurut standar, KDH minimal untuk kawasan perumahan sekitar 10-30% dari luas tapak. Kondisi di lapangan masih banyak rumah yang belum memenuhi proporsi KDH karena keterbatasan lahan, sehingga perencanaan penghijauan skala rumah perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan pot tanaman, taman vertikal, atau penghijauan atap. Selain itu di lapangan, pemanfaatan RTH privat di pekarangan rumah warga belum optimah sehingga bisa diarahkan dengan penyediaan pohon pelindung, pemilihan vegetasi serta penutup tanah. Oleh karena itu, berikut arahan konsep pengembangan RTH privat sesuai dengan kondisi di Kelurahan Fobaharu sebagai berikut

Tabel 1 Rekomendasi Konsep Pemanfaatan RTH Privat

Kondisi	Konsep Desain RTH Privat	Keterangan
KDH tapak 10-30% tidak tercapai, ruang luar tertutup perkerasan	Area resapan mini dengan perkerasan berpori	Menggunakan paving block berpori atau grass block sebagai area resapan
Vegetasi terbatas/minim	Penanaman vegetasi multi strata	Kombinasi pohon naungan, tanaman perdu berbunga, dan rumput sebagai penutup tanah
Lahan terbatas	1 pohon 1 rumah	Penanaman 1 pohon pada sisi

Kondisi	Konsep Desain RTH Privat	Keterangan
	Taman vertikal (<i>vertical garden</i>), atap hijau (<i>green roof</i>) dan pot	pekarangan yang mendapat sinar matahari, pilih vegetasi dengan akar yang tidak merusak pondasi Pemanfaatan dinding/pagar/atap sebagai lokasi pot tanaman
Konektivitas ekologis antar pekarangan	Koridor jalan perumahan	Integrasi tanaman pagar, tanaman rambat atau pohon tepi jalan untuk koneksi antar rumah
Peningkatan kesadaran warga	Edukasi dan insentif	Pemberian bibit gratis, lomba hias pekarangan hijau, contoh inisiasi program “Pekarangan Hijau Fobaharu”

Pemanfaatan RTH privat tak lepas dari pemilihan vegetasi yang sesuai dengan fungsi dan kondisi pekarangan. Untuk memperbaiki daya resap dan menutup area tanah terbuka, disarankan penggunaan tanaman penutup tanah seperti rumput gajah mini, krokot, atau kucai mini yang mudah perawatan dan tahan iklim panas. Di area pekarangan, pohon peneduh seperti ketapang kencana, pucuk merah, tabebuaya dapat dipilih untuk menciptakan keteduhan sekaligus memperindah lingkungan. Pada pagar atau dinding rumah, dapat dimanfaatkan tanaman merambat seperti sirih gading, bunga air mata pengantin, atau ivy guna menambah estetika dan memperluas area hijau secara vertikal. Sementara itu, tanaman hias berbunga dan semak seperti soka, bougenvil, atau melati dapat mempercantik pekarangan sekaligus menarik fauna penyerbuk. Untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, dengan menanam tanaman herbal dan sayuran seperti cabai, tomat, kemangi, atau serai. Harapannya, RTH privat dapat memberikan fungsi resapan air, meningkatkan kenyamanan termal, memperkaya keanekaragaman hayati, serta memberi nilai tambah estetika dan ekonomi bagi warga.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fobaharu mendapat sambutan yang positif dari warga setempat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pentingnya edukasi penerapan KDH dalam tapak perumahan dan arahan pemanfaatan RTH privat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 yang berlangsung di Kantor Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan seluruh tim PKM Prodi serta mahasiswa dari Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Khairun. Sosialisasi diawali dengan koordinasi dengan pemerintah kelurahan yaitu Pak Lurah Fobaharu yaitu Bapak Ashri Suleiman, S.IP. Kegiatan sosialisasi merupakan rangkaian inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi ini dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah pemaparan materi, warga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi dan diakhiri penyerahan plakat kepada pemerintah kelurahan Fobaharu.



Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan RTH Privat Kelurahan Fobaharu

5. KESIMPULAN

Pemanfaatan RTH Privat di Fobaharu bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pencapaian KDH meski lahan terbatas. Upaya dilakukan melalui penggunaan perkerasan berpori, penanaman vegetasi multi strata, serta pemanfaatan taman vertikal, pot tanaman, dan atap hijau. Pemilihan tanaman lokal yang mudah dirawat serta keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan insentif menjadikan penghijauan lebih efektif. Kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman warga dalam memanfaatkan RTH privat sesuai dengan kondisi perkarangan masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Teknik dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun yang telah mendanai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Sosialisasi Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau Privat Untuk Masyarakat Kelurahan Fobaharu” Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
- Hastuti, E. (2011). Kajian perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) perumahan sebagai bahan revisi SNI 03-1733-2004. *Jurnal Standardisasi*, 13(1), 36-44.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008-Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan.
- Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka. 2023. Badan Pusat Statistik.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta. Almanda, D., Dermawan, E., Diniardi, E., & Ramadhan, A. I. (2016). Pengujian Desain Model Piezoelektrik PVDF Berdasarkan Variasi Tekanan. *Prosiding Semnastek*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Safriani, A. (2015). Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 23-30.
- Santoso, B., & Retna Hidayah, S. (2012). Pola pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 8(1).
- Zahra, D. F., Juhadi, J., Aji, A., & Fariz, T. R. (2020). Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau privat di permukiman Kecamatan Semarang Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Geografi III-Program Studi Pascasarjana Geografi* (pp. 288-294)